



**WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR : 9 TAHUN 2015**

TENTANG

SANTUNAN KEPADA KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi dan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan Pasal 58 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, untuk meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial masyarakat bagi korban bencana dapat diberikan bantuan berupa uang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Santunan kepada Korban Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan atas Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Pemberian Bantuan Santunan Duka Cita;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan;
16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 18);
17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2012 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANTUNAN KEPADA KORBAN BENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam status dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
5. Daerah adalah Kota Binjai.

6. Walikota...

6. Walikota adalah Walikota Binjai.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor akibat ulah manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletur, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
14. Korban bencana adalah seseorang atau sekelompok manusia yang menderita (secara fisik/mental) atau meninggal dunia akibat bencana.
15. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, yaitu orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
16. Santunan Korban Bencana adalah besaran santunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam bentuk uang yang diberikan kepada korban bencana atau ahli waris korban bencana.
17. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, harkat dan martabat, serta aset bagi pemiliknya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

SANTUNAN KORBAN BENCANA

Pasal 2

- (1) Untuk membantu meringankan beban korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan santunan dalam bentuk uang.

(2) Santunan...

- (2) Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. santunan dukacita;
 - b. santunan kecacatan fisik/mental;
 - c. santunan luka berat; dan
 - d. santunan perbaikan rumah.

Pasal 3

Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA

Bagian Kesatu

Santunan Duka Cita

Pasal 4

- (1) Korban yang meninggal dunia akibat bencana sampai dengan 5 (lima) orang perlokasi kejadian mendapat santunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Korban yang meninggal dunia akibat bencana lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) orang perlokasi kejadian mendapat santunan dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Korban yang meninggal dunia akibat bencana lebih dari 10 (sepuluh) orang mendapat santunan dari Pemerintah.
- (4) Usulan bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Usulan bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah atas laporan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari biaya pemakaman dan atau uang duka.
- (2) Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Santunan bagi korban bencana yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. Surat Keterangan kematian akibat bencana dari Lurah;
 - b. Surat Keterangan ahli waris dari Lurah; dan
 - c. Fotocopy Kartu Penduduk (KTP) korban bencana ahli waris.

Bagian Kedua

Santunan Kecacatan Fisik/Mental

Pasal 7

- (1) Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana sampai dengan 5 (lima) orang perlokasi kejadian mendapat santunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari 5 (lima) orang sampai dengan 10 (sepuluh) orang perlokasi kejadian mendapat santunan dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Korban yang mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari 10 (sepuluh) orang perlokasi kejadian mendapat santunan dari Pemerintah.
- (4) Usulan bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Usulan bantuan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah atas laporan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 8

Penerima santunan dalam bentuk uang bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental wajib melampirkan yaitu :

- a. Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit;
- b. Surat Keterangan Lurah tentang korban bencana; dan
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban bencana.

Bagian Ketiga

Santunan Luka Berat

Pasal 9

Korban yang mengalami luka berat akibat bencana mendapat santunan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10...

Pasal 10

Penerima santunan korban bencana yang mengalami luka berat wajib melampirkan :

- a. Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit;
- b. Surat Keterangan Lurah tentang korban bencana; dan
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban bencana.

Bagian Keempat

Santunan Perbaikan Rumah

Pasal 11

- (1) Santunan perbaikan rumah diberikan kepada korban bencana yang mengalami kerusakan terhadap rumah tempat tinggal.
- (2) Pemberian santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.

Pasal 12

Penerima santunan dalam bentuk uang bagi korban bencana yang tempat tinggal/rumah mengalami kerusakan wajib melampirkan yaitu :

- a. Surat Keterangan Lurah tentang rumah yang rusak; dan
- b. Surat Keterangan Lurah tentang korban bencana.

Pasal 13

- (1) Jenis kerusakan rumah sebagaimana dimaksud Pasal 11 meliputi :
 - a. rusak berat;
 - b. rusak sedang; dan
 - c. rusak ringan.
- (2) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bangunan rumah utama roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, yaitu bangunan roboh total, atap rumah runtuh, sebagian besar kolom, balok dan/atau atap rusak, sebagian besar dinding dan langit-langit roboh, instalasi listrik rusak total, pintu/jendela rusak total.
- (3) Rusak sedang sebagaimana pada ayat (1) huruf b adalah bangunan rumah utama masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen struktur rusak dan komponen arsitektural rusak, yaitu bangunan masih berdiri, sebagian rangka atap patah, balok kolom sebagian kecil patah, sebagian dinding rusak, sebagian penutup/rangka langit-langit lepas, sebagian instalasi listrik rusak/terputus, pintu/jendela rusak.
- (4) Rusak ringan sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah bangunan utama masih berdiri, tidak ada kerusakan struktur, hanya terdapat komponen arsitektural, yaitu bangunan masih berdiri, retak-retak pada dinding pelsteran, penutup atap/genteng lepas, sebagian penutup langit-langit rusak, sebagian instalasi rusak, instalasi listrik rusak sebagian, pintu/jendela rusak.

(5) Perhitungan...

- (5) Perhitungan untuk besaran kerusakan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai.
- (6) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar dari Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan santunan perbaikan rumah korban bencana.

Bagian Kelima

Penerima Santunan

Pasal 14

- (1) Penerima santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana diserahkan oleh Walikota atau Kepala BPBD atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Dalam hal situasi dan kondisi tidak memungkinkan, bagi penerima santunan kecacatan fisik/mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penerima santunan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diwakili oleh keluarga korban.
- (4) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan membawa surat kuasa dari korban, KTP Korban dan/atau Kartu Keluarga.

BAB IV

BESARAN BANTUAN KORBAN BENCANA

Pasal 15

- (1) Besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Alokasi besaran bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana meninggal dunia ditetapkan melalui tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran bantuan santunan kecacatan fisik/mental ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Besaran bantuan santunan luka berat dan luka ringan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Besaran bantuan perbaikan rumah yang mengalami rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, setelah mendapatkan hasil perhitungan besaran kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam rangka pemberian santunan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana dianggarkan pada APBD Kota Binjai.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Mei 2015

WALIKOTA BINJAI,


MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2015 NOMOR 9.